



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Erlina Binti Abdul Malik, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di Jln Anwar idris perumahan cemerlang asri 8 lk III kelurahan Bunga Tanjung, Bunga Tanjung, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H Advokat yang berkantor di Jl. KS Tubun No 14 D Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 148/SK/2024/PA.Tba tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Ahmad yuda Bin Alfi Baginda Pulungan, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pangkas, tempat tinggal di Jalan Cempaka LK V Kelurahan Sijambi Kecamatan Daatuk Bandar, Sijambi, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan / telah menikah dengan Termohon dan telah bercerai sesuai putusan Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tertanggal 7 Maret 2023 dan berdasarkan akte cerai nomor : 80/AC/2023/PA.Tba yang di keluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023.
2. Bahwa dalam putusan Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tertanggal 7 Maret 2023 dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pembeding secara formil dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama tanjungbalai Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Tba tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1444 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Yuda Alfi bin Baginda Pulungan)terhadap Penggugat (Erlina binti Abdul Malik).
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta Rupia) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak (hadhanah)anak penggugat dan tergugat yang bernama Aghniya Mufidah Pulungan Binti Ahmad Yuda Alfi (Perempuan,lahir di Kisaran,Tanggal 19 Oktober 2016) dengan kewajiban memberi akses

Halaman 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba



kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

5. Menetapkan Nafkah anak sebagaimana amar angka 4 diatas yang menjadi tanggungan tergugat adala sejumlah Rp600.000 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana amar angka 5 diatas kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun).

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya .

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aghniya Mufidhah Pulungan (perempuan, umur 6 tahun).

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa Pemohon patuh dan taat terhadap putusan tersebut maka Pemohon berusaha memberikan kasih sayang terhadap anak Pemohon yang bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019)tetapi Pemohon tidak dapat bertemu dengan anak Pemohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon berusaha menghubungi Termohon baik secara langsung maupun menghubungi melalui telpon tetapi tetap tidak ketemu dan bisa berkomunikasi dengan Termohon.

6. Bahwa selain mencoba berkomunikasi dengan Termohon yang tidak bisa maka Pemohon menjumpai dan berkomunikasi dengan orang tua Termohon untuk dapat bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019)tetapi tetap tidak dapat bertemu untuk memberikan kasih sayang.

7. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang sebagaimana putusan nomor : Nomor:29/Pdt.G/2023/PTA.Mdn adalah perbuatan/tindakan yang tidak dibenarkan hukum.

8. Bahwa perbuatan/ tindakan Termohon yang tidak memberikan kesempatan Pemohon memberikan kasih sayang merupakan tidak dibenarkan hukum maka wajar dan pantas kekuasaan orang tua/pengasuhan Termohon dialihkan kepada Pemohon.

9. Bahwa Pemohon merupakan berprofesi sebagai guru dan telah Pegawai Negeri Sipil maka diyakini dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin atau dapat memberikan jaminan social dan moral dibandingkan Termohon.

10. Bahwa Termohon tidak ada melakukan hal “ hal negative seperti melantarkan anak, Pemabuk atau Penjudi dan dapat memberikan yang terbaik buat anak Pemohon bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) sebagaimana yang dikehendaki Undang “ Undang UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No 35 tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang “ Undang No 17 tahun 2016 maka Wajar dan Pengusaan/ Pengasuhan dilaiihkan kepada Pemohon dari Termohon.

Halaman 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba



11. Bahwa saat Permohonan ini diajukan anak Pemohon bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) berada bersama Termohon dan Pemohon khawatir atas perbuatan/ tindakan Termohon yang memisahkan antara Pemohon dengan anak nya bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) dengan berbagai cara dan tindakan dan anak Pemohon masih berumur 5 tahun Maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi hukum Islam, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) kepada Pemohon sebagai Pemegang kekuasaan/ Hak Asuh (Haddonah).

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya penetapan ini dan tidak sia-sia yakni mengenai penetapan pengalihan kekuasaan orang tua yang menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) maka layak Pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili agar menghukum Termohon untuk membayar **uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari bilamana Termohon lalai melaksanakan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum** tetap sebagaimana hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 mengenai pemberlakuan Pasal 606 Rv Huruf a dan huruf b.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil para pihak dan membuka persidangan aquo serta menjatuhkan penetapan ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengalihkan Kekuasaan Orang Tua dari Pemohon kepada Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019);

3. Menetapkan dan Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yaitu Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019) berada dibawah kekuasaan/pengasuhan(hadonah) Pemohon sebagai ibu kandungnya;

4. Menetapkan dan Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahsanul Fata Pulungan Bin Ahmad Yuda Alfi (laki-laki, lahir di Asahan, Tanggal 14 Mei 2019 kepada Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;

5. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari bilamana Termohon lalai melaksanakan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;

6. Menghukum untuk membayar segala biaya â€" biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€" adil nya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat, dicabut;

Halaman 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Sarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera

Hakim Tunggal

Eddy Sumardi, S.Ag.

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
3.-----	PBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
5.-----	PNBP Cabut	Rp	10.000,00
6.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
7.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	188.000,00
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).			